

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan agama sebagai salah satu kekuasaan pelaksanaan kehakiman di Indonesia, ikut memikul tugas pelayanan, penegakan hukum, dan keadilan Bidang-bidang hukum tertentu yang diberikan Undang-undang.¹ Tugas pokok dari pengadilan agama adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepada pengadilan Agama yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan kewenangan relatif Pengadilan Agama setempat.

Secara yuridis Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama memberikan landasan yuridis yang kuat. Dengan penetapan Undang-Undang tersebut menempatkan Peradilan Agama sejajar dengan lembaga peradilan lainnya.

Kompetensi (kewenangan) mengadili badan peradilan agama, sebagaimana halnya dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia, terdiri dari 2 (dua), yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

1. *Absolute Competency* (Kewenangan Mutlak), yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama.

¹M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 1.

2. *Relative competency* (kewenangan relatif) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara.²

Hukum acara perdata memantau perkembangan jalannya pengadilan agama mulai dari menerima, memeriksa, memutus, dan mengeksekusi perkara yang diajukan kepadanya, hakim terikat untuk menjalankan hukum-hukum norma hukum acara perdata secara konsisten dan sesuai dengan konstitusi-konstitusi yang berlaku.

Mengenai macam-macam putusan hukum acara peradilan agama dapat dilihat dari empat segi pandang, yaitu dari segi:

1. Fungsinya dalam mengakhiri perkara
2. Hadir tidaknya para pihak
3. Isinya terhadap gugatan/perkara
4. Sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan³

Dari segi hadir tidaknya para pihak, salah satunya yaitu putusan verstek (pasal 125 HIR/ pasal 49 rbg.). putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, verstek artinya tergugat tidak hadir. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu:

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

²R.J. Akyuwen, *Buku Ajar Hukum Islam*(Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017), 136.

³Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 147.

2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya.
3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan.
4. Penggugat hadir di persidangan.
5. Penggugat mohon keputusan.

Apabila dalam verstek tergugat dikalahkan karena tidak ada jawaban atas gugatan, maka tergugat dapat melakukan upaya hukum lain, yaitu perlawanan atau verzet. Namun bagi penggugat yang tidak hadir dan merasa keberatan atas putusan verstek maka penggugat tidak bisa melakukan upaya hukum perlawanan (verzet) melainkan ia hanya dapat melakukan banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi.⁴

Banding diatur dalam pasal 188 s.d 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d 205 Rbg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (Undang-Undang Darurat No. 1/1951), pasal 188 s.d 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan di ganti dengan UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.⁵ Pengajuan perkara banding disampaikan kepada pengadilan ditingkat pertama dimana perkara tersebut diputus.

Dalam mengambil sebuah keputusan, majelis hakim mengadakan perundingan atau musyawarah terhadap suatu perkara yang diajukan

⁴Badriyah Harun, *Tata Cara Menghadapi Gugatan*(Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009), 39.

⁵Putra Haloman HSD, *Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum*, *Yurisprudencia*, Volume 1, No. 1, Juni 2015, 43.

kepadanya dan diproses dalam Pengadilan Agama yang berwenang, musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara rahasia maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat majelis hakim tersebut hanya diketahui oleh majelis hakim yang bersangkutan sampai putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum.⁶

Putusan verstek sering sekali terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan, disebabkan oleh ketidakhadiran tergugat atau termohon sehingga majelis hakim mempunyai kewenangan memutus perkara tersebut dengan putusan verstek.

Dalam hal ini putusan verstek Pengadilan Agama Bangkalan ketika dikaji dari metode *al-maṣlahah al-mursalah* sangat penting sebagaimana fungsi dari peradilan agama yakni memberikan pelayanan hukum bagi para pihak yang berperkara maka konsep kemasalahatan bagi para pihak menjadi salah satu acuan bagi hakim pengadilan agama dalam memutus sebuah perkara, terutama di dalam putusan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang dikenal dengan putusan verstek, putusan verstek ini sering kali ada salah satu pihak yang dirugikan meskipun pada dasarnya dari putusan verstek ini masih ada upaya hukum dengan melakukan sebuah perlawanan (*verzet*).

Ketika putusan verstek pengadilan agama dikaji dengan konsep metode *istinbath ushul fiqh al-maṣlahah al-mursalah* maka terlebih

⁶Abdul Mannan, *Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*(Jakarta: Kencana, 2005), 257.

dahulu memahami pengertian serta definisi dari *al-maṣlaḥah al-mursalah*, *al-maṣlaḥah al-mursalah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan atau kesulitan.

Dengan demikian, *al-maṣlaḥah al-mursalah* akan dijadikan intisari metode kajian oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mengenai putusan verstek apakah putusan verstek yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan selama ini sudah mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari mafsadat (mudharat).

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang putusan verstek yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkalan melalui metode *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan membahsanya melaui skripsi “**Tinjauan *Al-maṣlaḥah al-mursalah* Tentang Putusan Verstek Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Bangkalan)**”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan putusan verstek di Pengadilan Agama Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan *al-maṣlaḥah al-mursalah* tentang putusan verstek di Pengadilan Agama Bangkalan?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan putusan verstek di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - b) Untuk Mengetahui tinjauan *al-maṣlahah al-mursalah* tentang putusan verstek di Pengadilan Agama Bangkalan
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
- a) Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai pembelajaran dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis putusan verstek yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - 2) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai tinjauan *al-maṣlahah al-mursalah* tentang putusan verstek di Pengadilan Agama Bangkalan.
 - 3) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya mengenai tinjauan *al-maṣlahah al-mursalah* tentang putusan verstek
 - 4) Diharapkan bermanfaat bagi instansi Pengadilan Agama Bangkalan.
 - b) Manfaat Praktis
 - 1) Diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pengembangan rumpun keilmuan Fakultas keislaman dan profil lulusan Program Studi Hukum Bisnis Syariah.

2) Sebagai sumbangan pengetahuan bagi masyarakat dan praktisi lingkup pengadilan agama khususnya di Pengadilan Agama Bangkalan yang sering memutus perkara dengan putusan verstek, penelitian diharapkan bisa memberikan penambahan pengetahuan kepada masyarakat dan dengan latar belakang banyaknya putusan verstek di Pengadilan Agama Bangkalan diharapkan menambah pengetahuan bagi hakim Pengadilan Agama Bangkalan serta penelitian ini bisa di jadikan salah satu rujukan dalam memutus perkara verstek.

D. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Skripsi Taufikurrohman yang berjudul “Penerapan Masalah Mursalah Dalam KHI Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim”. Penelitian ini untuk mengetahui penerapan metode *al-maslahah al-mursalah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena banyaknya hal yang diperbolehkan oleh syariat dan kitab-kitab fiqh, akan tetapi didalam pada kenyataannya dalam pasal kompilasi hukum islam dilarang dan sebagainya dipersulit. Hal ini yang menjadi penelusuran penelitian ini

dengan menggunakan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah*.⁷ Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh penulis berada pada obyek yang akan diteliti, dalam skripsi Taufikurrohman obyek yang diteliti mengenai penerapan *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam KHI dan Pengaruhnya terhadap putusan Hakim maka obyek penelitiannya lebih mengerucut kepada KHI dan pengaruh putusan hakim secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada tinjauan *masalah mursalah* hanya terhadap putusan verstek bukan terhadap putusan keseluruhan yang ada di pengadilan agama.

2. Skripsi Arif Nur Hakim yang berjudul “Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Keharusan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama”. Penelitian ini untuk mengetahui tentang masalah ikrar talak di pengadilan agama yang menggunakan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah*, untuk mengetahui *masalah* Dan *mafsadah* dari sebuah keharusan adanya Ikrar Talak di Muka pengadilan agama, pada dasarnya konsep talak dalam fiqh merupakan hak otoritas suami, suami bisa menjatuhkan talak kepada istri kapanpun, dan dimanapun selama tidak keluar dari aturan syara'. Namun konsep talak dalam fiqh Islam dibatasi oleh prosedur hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut

⁷Taufikurrohman, *Penerapan Maslahatul Mursalah Dalam KHI Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Hakim*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009)

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada obyek penelitian yang diambil, pada skripsi Arif Nur Hakim tersebut obyek penelitian yang diambil tentang Keharusan Ikrar Talak di depan pengadilan agama. Sedangkan yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis ialah tentang putusan verstek di Pengadilan Agama Bangkalan. Sehingga obyek penelitian yang dilakukan oleh Nur Arif Hakim dan penulis berbeda.

3. Skripsi Ahmad Fahmi yang berjudul “Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta”. Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan verstek Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta, serta mencari faktor apa yang terlibat dalam putusan verstek di Pengadilan Agama Yogyakarta.⁹ Sedangkan Skripsi yang ditulis oleh penulis mengenai tinjauan *al-maslahah al-mursalah* tentang Putusan verstek di Pengadilan Agama Bangkalan, jadi penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode tinjauan *al-maslahah al-mursalah* dan penelitiannya dalam putusan verstek secara umum tidak hanya terfokus di perkara perceraian, dapat disimpulkan Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fahmi dengan Skripsi yang ditulis oleh penulis berbeda.

⁸Arif Nur Hakim, *Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Keharusan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama*, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2012)

⁹Ahmad Fahmi, *Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkalan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab Pertama ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan, semua yang ada pada bab ini mengarahkan kepada pembaca pada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II Landasan Teori

Bab kedua ini berisi kerangka teori, menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kerangka teori ini teori yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan tinjauan *al-maṣlahah al-mursalah* tentang putusan verstek Pengadilan Agama.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi beberapa hal, diantaranya: jenis

penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta teknis analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada Bab ini, Penulis menguraikan profil Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan serta pembahasan tentang tinjauan *al-maṣlaḥah al-mursalah* tentang putusan *verstek* yang ada di Pengadilan Agama Bangkalan.

BAB V Penutup

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.